



Legalisasi dokumen-dokumen Indonesia

1. Petunjuk umum

Dokumen resmi Indonesia– yaitu dokumen yang dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintahan Republik Indonesia atau notaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku – dapat dilegalisir di Kedutaan Besar Jerman Jakarta untuk penggunaan di dalam ranah hukum Jerman. Dokumen resmi yang telah dikeluarkan di Propinsi Bali juga dapat dilegalisir oleh Konsul Kehormatan Jerman di Sanur (lihat juga 2. b di bawah).

Apabila Anda tidak yakin apakah sebuah legalisasi diperlukan dalam kasus Anda, mohon tanyakan terlebih dahulu kepada instansi pemerintahan Jerman, dimana anda harus menunjukkan dokumen tersebut. Instansi tersebut yang akan menentukan perlunya sebuah legalisasi di dokumen tersebut atau dokumen tersebut dapat diakui keasliannya tanpa perlu bukti lebih lanjut.

 *Dokumen resmi Jerman, yang akan dipergunakan di ranah hukum Indonesia, hanya dapat dilegalisasi di Kedutaan atau Konsulat Republik Indonesia di Jerman. Informasi lebih lanjut dapat Anda peroleh langsung dari:*

<http://kemlu.go.id/berlin>

Informasi Penting:

1. Sejak 2019, semakin banyak dokumen kependudukan yang dikeluarkan **secara elektronik**. Dokumen elektronik (**yang dicetak di atas kertas dokumen berwarna**) tersebut mempunyai **barcode** dan mencantumkan nama dari pejabat yang berwenang, tetapi tidak disertai tanda tangan basah dan stempel dinas.

Jenis dokumen ini tidak dapat dilegalisir di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta atau Konsulat Kehormatan di Sanur karena Undang-Undang konsuler yang berlaku di Republik Federal Jerman tidak mempunyai ketentuan mengenai legalisasi dokumen publik elektronik asing. Pengecualian tidak dapat diberlakukan.

Sebelum terdapat peraturan baru yang dapat menjadi landasan legalisasi tersebut, kami maupun Konsulat Kehormatan di Sanur tidak dapat melakukan legalisasi dokumen bersangkutan dan hanya dapat mengeluarkan surat keterangan konsuler dengan kalimat berikut:

“Legalisasi terhadap dokumen publik elektronik asing tidak dapat dilakukan berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Konsuler Jerman. Terhadap keaslian dokumen Indonesia ini tidak ada keraguan.”

Biaya untuk surat keterangan konsuler untuk dokumen kependudukan (sama seperti proses legalisasi) sebesar 25,- Euro dan tahapan proses lainnya yang berlaku adalah sebagai berikut.

2. Dimohon untuk diperhatikan bahwa **sejak Juli 2020 beberapa dokumen kependudukan Indonesia dicetak di atas kertas „biasa“** (bukan di atas kertas akte berwarna). Di dalam dokumen ini tidak tercantum tanda tangan basah maupun cap dinas. **Legalisasi** dokumen ini melalui

Kedutaan **tidak dapat dilakukan**. Dokumen-dokumen seperti ini Kedutaan tidak dapat diproses melalui ketentuan untuk surat ketentuan konsuler yang telah disebutkan di atas

2. Tahapan proses legalisasi

a) Kedutaan Besar Republik Federal Jerman di Jakarta

Melalui proses legalisasi, keaslian dari sebuah dokumen asing untuk digunakan di ranah hukum Jerman dapat ditegaskan. Sebuah dokumen bisa dikatakan asli, jika dokumen tersebut berasal dari instansi yang seharusnya mengeluarkan dokumen tersebut. Untuk memastikan hal ini, maka tanda tangan dan cap dinas dari tempat asal yang mengeluarkan dokumen tersebut harus diperiksa. Karena Kedutaan tidak mempunyai spesimen tanda tangan yang dibutuhkan, maka dokumen tersebut harus disahkan oleh instansi-instansi pemerintahan Indonesia yang berwenang terlebih dahulu. Proses legalisasi di instansi pemerintahan Indonesia pada umumnya terdiri dari dua langkah, yaitu legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan kemudian legalisasi di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Setelah itu, dokumen tersebut dapat ditunjukkan ke Kedutaan untuk dilegalisasi.

Pengecualian berlaku pada kasus-kasus berikut ini:

- Untuk surat-surat putusan dan akta yang berasal dari **pengadilan**, misalnya: surat keputusan cerai dan akta cerai:
diperlukan legalisasi dari Mahkamah Agung Indonesia terlebih dahulu.
- Untuk **Buku Nikah**:
diperlukan legalisasi dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebelumnya.

Selanjutnya diperlukan legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri, demikian pula legalisasi di Kedutaan. Pemeriksaan kebenaran dari isi akta tersebut tidak dilakukan. Dimohon untuk tidak melaminasi dokumen akte status kekeluargaan, karena pada dasarnya tidak memungkinkan bagi kedutaan untuk membubuhkan tanda legalisasi di atas lembaran yang telah dilaminasi.

b) Konsul Kehormatan di Sanur

Dokumen resmi yang dikeluarkan di Propinsi Bali tidak perlu dilegalisir oleh instansi Republik Indonesia, karena Konsul Kehormatan di Sanur mempunyai spesimen tanda tangan yang dibutuhkan.

Rincian proses legalisasi

Instansi-instansi pemerintah Indonesia yang melakukan legalisasi mempunyai persyaratan tersendiri. Berikut kami berikan beberapa petunjuk mengenai hal tersebut – tentunya tanpa jaminan pasti – dan apabila ada pertanyaan, Anda dapat menyampaikannya langsung ke instansi Indonesia yang bersangkutan.



**Apabila Anda mengetahui adanya perubahan mengenai hal ini,
kami akan berterima kasih bila Anda menginformasikannya kepada kami.**

a) Kementerian Hukum dan HAM

<p>Alamat sementara: Pelayan Publik AHU Gedung Cik's Jl. Cikini Raya No. 84-86 Jakarta Pusat</p>	<p>cs@ahu.go.id https://ahu.go.id/ Tel. +62 21 29023235/6/7/8/9 Tel. +62 21 9023282/72 <u>Tidak dapat dihubungi melalui telepon saat ini</u> <u>Jam kerja</u></p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Alamat umum: Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Gedung Sentra Mulia, lt. 3 Jl. HR Rasuna Said SH Kav. X6-7, Kuningan Jakarta Selatan 12940</p>	<p>Senin–Jumat jam 09:00-14:00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Semua dokumen asli yang ditandatangani oleh para pejabat negeri Republik Indonesia dapat dilegalisasi, kecuali dalam kasus-kasus berikut ini: <ul style="list-style-type: none"> o Untuk surat-surat putusan dan akta yang berasal pengadilan, misalnya: Surat keputusan cerai dan akta cerai, dibutuhkan legalisasi dari Mahkamah Agung Indonesia terlebih dahulu – lihat nomor 1. a). o Untuk buku nikah dibutuhkan legalisasi melalui Kementerian Agama Republik Indonesia – lihat nomor 4. b). - Loker pelayanan terdapat di Lantai 3. Pada saat masuk Anda harus mengambil nomor antrean. - Setelah itu, masukkan data yang diperlukan ke dalam komputer terminal umum yang tersedia dan cetaklah slip/Voucher. - serahkan slip/voucher tersebut di loket 7 dan biaya administrasi (Rp25.000 per dokumen) dibayarkan juga di sana. Anda akan mendapatkan dua kwitansi, salah satunya diperuntukkan untuk berkas Anda. - Ketika nomor antrean Anda dipanggil, serahkan hal-hal berikut kepada loket: <ul style="list-style-type: none"> o Dokumen asli o Fotokopi dokumen o Fotokopi dari kartu identitas Anda o Formulir permohonan yang telah diisi (lihat Lampiran 1) o Map * o Materai* senilai Rp6.000 (tidak ditempel!) o Kwitansi pembayaran - Setelah penerimaan berkas, Anda akan mendapatkan kwitansi pengambilan. - Proses pengerjaan membutuhkan waktu minimal tiga hari kerja. Jadwal pengambilan dapat dilakukan paling cepat pada sore hari di hari kerja ketiga setelah penyerahan. <u>Contoh:</u> Untuk penyerahan pada hari Senin, pengambilan dapat dilakukan paling cepat hari Kamis pada sore hari. - Berkas-berkas akan diserahkan kepada orang yang dapat menyerahkan kuitansi pengambilan. Kwitansi pengambilan dan map tidak akan diberikan kembali. <p>* Map dan materai dapat diperoleh di gedung sebelahnya. Anda dapat meninggalkan lantai dasar melalui pintu keluar belakang (menuju tempat parkir). Koperasi terdapat di lantai <i>basement</i> di gedung sebelah; di sana Anda juga dapat melakukan fotokopi.</p>	

b) Kementerian Luar Negeri

<p>Kementerian Luar Negeri Pusat Pelayanan Terpadu Jl. Taman Pejambon 6 Senen Jakarta Pusat 10110</p>	<p>Tel. +62 21 3441508 Ext. 3103 legalisasi.konsuler@kemlu.go.id http://kemlu.go.id/ <u>Jam kerja Pusat Pelayanan Terpadu</u> Senin–Jumat: pukul 08.30–12.00 dan 13.00–15.30 <u>Jam kerja Bank Mandiri</u> Senin–Jumat: pukul 08.00–15.00</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Semua dokumen yang telah dilegalisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dapat dilegalisasi disini, lihat bagian a). - Gedung Direktorat untuk bagian konsuler dapat dijangkau melalui pintu masuk kedua menuju ke Kementerian Luar Negeri dari arah Jl. Taman Pejambon. 	

- Pusat Pelayanan Terpadu terdapat di lantai dasar (pintu masuk samping).
- setelah tiba di sana, Anda akan mendapatkan formulir permohonan (lihat Lampiran 2) seperti formulir untuk tanda bukti pembayaran.
- Biaya administrasi dibayarkan di Bank Mandiri yang terdapat di gedung sebelah (pintu masuk utama), di mana Anda kemudian mendapatkan kwitansi. Setelah itu, Anda kembali ke lantai loket dan mengambil nomor antrean.
- Ketika nomor antrean Anda dipanggil, serahkan hal-hal berikut ini kepada loket:
 - o Dokumen asli
 - o Fotokopi dokumen (dengan tanda legalisasi dari Kementerian Hukum)
 - o Fotokopi kartu identitas Anda
 - o Formulir permohonan yang telah diisi
 - o Map kuning
 - o Kwitansi pembayaran
- Setelah penyerahan dokumen, Anda akan mendapatkan kwitansi pengambilan dan Anda akan diberi tahu kapan dokumen tersebut dapat diambil.
- Waktu pengerjaan membutuhkan minimal dua hari kerja. Contoh: penyerahan pada hari Senin, pengambilan paling cepat pada hari Rabu.
- Dokumen akan diberikan kepada orang yang memberikan kwitansi pengambilan.

Petunjuk:

Di dalam gedung Kementerian Luar Negeri, Anda tidak dapat melakukan fotokopi atau pembelian map.

1. Legalisasi dalam kasus-kasus khusus

a) Mahkamah Agung (hanya diperlukan untuk surat-surat putusan dan akta yang dikeluarkan dari pengadilan)

<p><u>Mahkamah Agung</u> Direktorat Jenderal Peradilan Agama Gedung Sekretariat MA (Lt. 6-8) Jl. Ahmad Yani Kav. 58 ByPass Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat 10510 https://badilag.mahkamahagung.go.id/</p>	<p>Tel: 021-29079177 Fax: 021-29079277</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

b) Kementerian Agama (hanya diperlukan untuk buku nikah)

<p><u>Kementerian Agama Republik Indonesia</u> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Bagian Kepenghuluan (Lantai 7) Jl. M. H. Thamrin No. 6, Kebon Sirih Jakarta Pusat 10340 https://bimasislam.kemenag.go.id/</p>	<p>Tel. +62 21 31924509 Tel. +62 21 3193056 Tel. +62 21 3920774 Ext.: 376 Fax +62 21 3800175</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Legalisasi dari Kedutaan Besar Jerman Jakarta

<p><u>Kedutaan Besar Republik Federal Jerman</u> Bagian Hukum dan Konsuler Jl. M. H. Thamrin No. 1 Jakarta Pusat 10310</p>	<p>Tel. +62 21 39855174 rk-102@jaka.diplo.de http://www.jakarta.diplo.de/ Jam kerja Senin–Jumat pukul 07.30–11.30 (hanya dengan janji temu)</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Semua dokumen resmi Indonesia yang sebelumnya telah dilegalisasi oleh Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dapat dilegalisasi, lihat di nomor b) b), dengan pengecualian sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> o pengesahan fotokopi o „Waarmerking“ dari notaris Indonesia - Ruang loket terdapat di lantai dasar Kedutaan dan dapat dimasuki tanpa ada halangan. - Dokumen yang akan dilegalisasi haruslah dokumen asli; Fotokopi dokumen ataupun fotokopi yang telah disahkan sesuai dengan dokumen aslinya, tidak dapat dilegalisasi - Apabila pemilik dokumen tersebut tidak dapat datang dan menyerahkan dokumennya sendiri, maka dibutuhkan surat kuasa tertulis disertai fotokopi paspor atau KTP dari pemilik dokumen tersebut. Yang dapat diberikan kuasa misalnya adalah: saudara, teman atau pun agen/penawar jasa. - Untuk legalisasi dikenakan biaya sebesar €25,00 untuk kutipan-kutipan akta dari catatan sipil dan sebesar €45,00 untuk dokumen resmi lainnya. Apabila legalisasi tidak dapat dilakukan karena dokumen tersebut salah, akan dikenakan biaya pengerjaan sebesar 75%. Semua biaya ini dibayarkan secara tunai dalam mata uang Indonesia (rupiah) berdasarkan kurs mata uang harian Kedutaan. - Pengerjaan dokumen dilakukan umumnya pada hari yang sama dengan penyerahan dokumen. 	



Informasi lebih lanjut mengenai legalisasi dapat Anda temukan di [halaman situs Kementerian Luar Negeri Jerman](#).

FORMULIR: SURAT PERMOHONAN LEGALISASI DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA	TIPE A (Bahasa)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------

Kepada Yth,
 Direktur Perdata
 Up. Kasubdit Hukum Perdata Umum
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia
 Jl. HR Rasuna Said SH Kav. 6-7, Kuningan
 Jakarta Selatan 12940

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Pemohon/Kuasa:

Alamat:

Nomor Handphone:

Negara Tujuan Dokumen: *Republik Federal Jerman*

Mohon agar dapat melegalisasi dokumen yang dilampirkan dalam surat permohonan ini, sebagai berikut:

No.	Dokumen	Asli/Copy	Jumlah
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
JUMLAH DOKUMEN			

***Harap diisi dengan jelas**

Tanggal	
Tanda Tangan	
Nama Pemohon/Kuasa	

Syarat dan ketentuan:

Dengan menandatangani formulir ini pemohon menyetujui bahwa:

1. Pemohon maupun kuasanya bertanggung jawab secara bersama-sama atau secara sendiri di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia atas kebenaran dan keaslian dokumen yang akan dimohonkan untuk legalisasi;
2. Pemohon maupun kuasanya menyatakan kebenaran dan bertanggung jawab atas jumlah dan jenis dokumen yang dinyatakan dalam formulir ini;
3. Pemohon maupun kuasanya bersedia menanggung biaya resmi berupa biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Materai 6000;
4. Pemohon maupun kuasanya menyatakan bahwa telah memahami ketentuan prosedur dan persyaratan di Negara Tujuan;
5. Pemohon maupun kuasanya bersedia mendukung Reformasi Birokrasi dengan tidak memberikan biaya-biaya lain selain biaya resmi yang telah ditetapkan dalam layanan ini.

SURAT PERMOHONAN LEGALISASI

No. Kuitansi:

Jakarta,

Kepada Yth.
Direktur Konsuler
U.p Kasubdit Perijinan Penerbangan dan Perkapalan serta Legalisasi
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
di

Jakarta.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap:

Alamat:

No. Telepon:

No. KTP/SIM:

Mohon agar Bapak/Ibu dapat mengesahkan legalisasi dokumen yang saya lampirkan bersama surat ini. Adapun dokumen yang akan dilegalisasi tersebut terdiri dari:

- 1. Akte/KK: (dokumen)
- 2. Surat Keterangan: (dokumen)
- 3. Surat Kuasa: (dokumen)
- 4. Ijaza/Transkrip: (dokumen)
- 5. TNI/POLRI: (dokumen)
- 6. Surat Usaha: (dokumen)
- 7. KTP/SIM: (dokumen)
- 8. Terjemahan Asing: (dokumen)
- 9. Lain-lain: (dokumen)

Jumlah: (dokumen)

Dokumen tersebut akan dipergunakan untuk keperluan di Negara: Republik Federal Jerman

Demikian permohonan ini saya ajukan, dan atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya

Mengetahui,
Kepala Seksi Legalisasi

(.....)

(.....)